



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 372 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : A. bahwa Perwira-Perwira Menengah dari Angkatan Udara Republik Indonesia jang namanja tersebut dalam surat keputusan ini, telah menundjukkan keberanian dan ketebalan tekad jang melampaui serta melebihi panggilan kewadjabannja masing-masing dalam pelaksanaan tugas militer didalam maupun diluar pertempuran tanpa merugikan tugas pokok;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas, maka sebagai penghargaan atas sifat-sifat dan djasa bakti tersebut, kepada mereka perlu diberikan pengakuan dan penghargaan jang sewadjabannja berupa pemberian tanda-kehormatan;
- c. bahwa mereka masing-masing telah memenuhi sjarat-sjarat jang diperlukan untuk diberi anugerah tanda kehormatan "BINTANG SAKTI".

Mengingat : 1. Pasal 2 dari Undang-Undang No. 65 Tahun 1958;
2. Undang-Undang No. 10 Prp. Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 No.31).

Mendengar : Menteri jang bersangkutan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Memberikan Anugerah Tanda Kehormatan "BINTANG SAKTI" kepada :

1. Nama : L.W.J. WATTIMENA,
Pangkat : Major Udara,
Korps : Penerbang,
Nrstb. : 476262
Djabatan : Pa. Menengah AURI;
2. Nama : SUWONDO,
Pangkat : Major Udara,
Korps : Penerbang,
Nrstb. : 476050,
Djabatan : Pa. Menengah AURI;

sebagai penghargaan atas sifat-sifat kepahlawanan dan djasa bakti mereka masing-masing kepada Negara.

Ditetapkan di Djakarta,
pada tanggal 1 Djuli 1961.
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**